

Meningkatkan Kesadaran Gender dan Peran Puan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Najwa Aqfira Listya^{1✉}, Wini Adilia², Ilham Hudi³, Nasla Hasanah⁴, Putri Ramadani⁵, Celsi Noviani⁶

Universitas Muhammadiyah Riau⁽¹²³⁴⁵⁶⁾

DOI: <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.133>

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gender serta memperkuat peran puan (perempuan) dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi edukatif yang ditujukan kepada siswa sekolah menengah pertama. Sosialisasi dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta penyampaian slogan kampanye kesadaran gender. Materi yang diberikan meliputi pengenalan kesadaran gender, bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya menjaga batasan tubuh, serta upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya indikasi peningkatan pemahaman siswa mengenai jenis-jenis kekerasan seksual serta pentingnya menjaga sikap saling menghormati. Selain itu, siswa menunjukkan respons positif yang tercermin dari meningkatnya keberanian dalam menyampaikan pendapat serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kesadaran Gender; Peran Puan

Abstract

This community service activity aims to enhance gender awareness and strengthen the role of puan (women) in efforts to prevent sexual violence in the school environment. The activity was conducted using an educational socialization method targeting junior high school students. The socialization was carried out interactively through material presentations, discussions, question-and-answer sessions, and the delivery of gender awareness campaign slogans. The materials covered an introduction to gender awareness, forms of sexual violence, the importance of maintaining personal boundaries, and strategies for preventing sexual violence in the school environment. The results of the activity indicate an improvement in students' understanding of various forms of sexual violence as well as the importance of maintaining mutual respect. In addition, students showed positive responses, reflected in increased confidence in expressing their opinions and growing awareness of the importance of creating a safe and violence-free school environment.

Keywords: Sexual Violence; Gender Awareness; Role Of Women

✉ Corresponding author : Najwa Aqfira Listya

Email Address : 240603027@student.umri.ac.id

Received 17 Januari 2026, Accepted 19 Januari 2026, Published 20 Januari 2026

Pendahuluan

Pelecehan seksual di Indonesia adalah isu yang meresap dan memengaruhi banyak orang, khususnya wanita. Ada berbagai faktor yang berkontribusi pada hal ini, termasuk pelecehan di lingkungan kerja, di jalan raya, dan di dunia maya. Informasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memberikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai situasi kekerasan seksual antara Mei 2022 hingga Desember 2023. Dengan terdapat 4.179 insiden yang dilaporkan, bisa dilihat bahwa kekerasan seksual masih menjadi problem signifikan dalam masyarakat. Yang paling menonjol adalah hadirnya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), yang menjadi tipe kekerasan paling sering terjadi, dengan 2.776 kasus yang tercatat. Perubahan ini menekankan bagaimana kekerasan seksual terus berubah, kini meliputi aspek digital dan tidak hanya terbatas pada interaksi fisik. Isu ini memberikan sinyal kuat akan perlunya pemahaman mendalam mengenai kekerasan seksual yang mengakomodasi baik aspek fisik maupun non-fisik. Di lingkungan kerja, wanita kerap kali berhadapan dengan komentar tidak senonoh, perhatian yang tidak diinginkan, serta perlakuan diskriminatif dari rekan kerja maupun atasan. Pelecehan di jalanan juga menjadi hal yang biasa, di mana wanita sering kali menjadi sasaran catcalling, penguntitan, atau pemaksaan di tempat umum. Selain itu, dunia maya telah berkembang menjadi arena subur bagi pelecehan seksual, di mana orang menggunakan media sosial dan aplikasi pesan untuk mengirimkan pesan cabul atau menyebarkan konten tidak pantas tanpa izin (Bondestam & Lundqvist, 2020).

Kekerasan seksual adalah tipe kekerasan yang merugikan dan merendahkan martabat individu yang menjadi korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai macam, termasuk pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual. Kekerasan ini mencakup setiap tindakan yang ditujukan pada seksualitas individu dengan cara paksaan. Paksaan ini bisa berupa tekanan psikologis, pemerasan, atau ancaman. Di samping itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, contohnya saat berada dalam kondisi mabuk, tertidur, atau tidak mampu secara mental (Nasution et al., 2024).

Kekerasan seksual dapat dilihat sebagai segala bentuk kekerasan yang merusak, merendahkan, atau mengubah tubuh, keinginan seksual, serta kemampuan reproduksi seseorang tanpa persetujuan mereka. Penghinaan, penyalahgunaan, dan tindakan lain yang menghalangi individu untuk berpartisipasi. Persetujuan yang diperoleh secara sukarela dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan dan ketidakseimbangan gender yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian di bidang fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ketidakseimbangan antara pria dan wanita (subordinasi, pengecualian, stigma, dan beban). Kondisi yang dianggap lebih rendah tersebut menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pria (Wartoyo & Ginting, 2023).

Kekerasan seksual terhadap wanita merupakan isu yang mengganggu dan merusak struktur sosial di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kondisi ini telah menjadi ancaman signifikan bagi hak-hak asasi manusia, kesejahteraan individu, serta keutuhan sosial. Menanggapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan tindakan penting dengan mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan kerangka yang menyeluruh dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, terutama yang menimpa wanita. Artikel ini akan membahas inti dari UU No. 12 Tahun 2022, efeknya terhadap korban kekerasan seksual perempuan, dan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini (Utomo & Arifin, 2024).

Perlindungan hukum adalah bagian dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian (Suryamizon, 2017). Perlindungan yang diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah perlindungan yang memberikan perasaan adil kepada korban. Masih banyak orang yang meyakini bahwa perempuan sering mengalami pengucilan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan oleh laki-laki. Kekerasan menjadi kenyataan yang masih melekat dalam masyarakat saat ini, sehingga kekerasan terhadap perempuan tetap sering terjadi. Dalam konteks ini, pendidikan berperan penting sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu (Lestari, 2023).

Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman remaja mengenai batasan perilaku yang sehat, norma sosial, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Minimnya pengetahuan tersebut menyebabkan remaja berada pada posisi yang rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tanpa disadari (Widya & Pratiwi, 2023). Dalam konteks peserta didik, masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran di kalangan siswa, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama, yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi rentan terhadap risiko pelecehan seksual. Minimnya pemahaman mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta mekanisme pelaporan dan pencegahan pelecehan seksual menjadi permasalahan utama yang dihadapi siswa (Sari & Mufidah, 2022).

Dampak dari kekerasan terhadap perempuan mencakup pengurangan rasa percaya diri, keterbatasan dalam berpartisipasi dalam aktivitas sosial, masalah kesehatan, serta pengurangan pada otonomi perempuan di beragam aspek seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini sebenarnya tidak mengejutkan dalam konteks budaya patriarki yang dibentuk oleh media massa, yang sangat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sering kali tanpa sadar menerima bahwa perempuan dianggap wajar sebagai sosok yang patuh, takut, emosional, dan dengan perasaan. Sejalan dengan pernyataan Irwan Abdullah bahwa mekanisme patriarki beroperasi melalui simbolisme yang kompleks, sehingga dapat membingungkan, terutama saat kekuasaan atau dominasi muncul dalam bentuk yang justru dianggap ideal dan terpuji (Refika et al., 2023).

Kekerasan seksual berbasis gender masih menjadi persoalan serius di Provinsi Riau, termasuk di lingkungan pendidikan. Masyarakat Riau yang kuat dipengaruhi oleh adat dan budaya Melayu secara normatif menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Namun, dalam praktik sosial, perempuan kerap ditempatkan pada posisi subordinat dibandingkan laki-laki, terutama dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan, sementara perempuan

lebih diarahkan pada peran domestik (Saragih et al., 2021). Pola relasi gender yang tidak setara ini turut memengaruhi cara pandang siswa terhadap peran perempuan dan laki-laki di lingkungan sekolah. Kekerasan berbasis gender masih terjadi di Provinsi Riau, sebagaimana tercermin dari data UPTP2TP2A yang mencatat 48 peristiwa kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 dan 33 peristiwa pada periode Januari–September 2019 (Munif, 2022). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran gender dan penguatan peran puan di lingkungan sekolah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

Metodologi

Penulisan artikel ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan pendekatan sosialisasi edukatif. Metode ini dipilih karena kegiatan yang dilakukan berfokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pemberian edukasi dan peningkatan kesadaran gender di lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMP Negeri 20 Pekanbaru dengan sasaran siswa kelas VIII.1. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kesadaran gender, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi edukatif yang berfokus pada kesadaran gender dan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi akademisi dalam merespons permasalahan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali siswa sekolah menengah pertama dengan pemahaman mengenai kesadaran gender, pentingnya perlindungan diri, serta keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Pendekatan edukatif dipilih sebagai strategi preventif awal untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap kritis siswa terhadap isu kekerasan seksual sejak dini.

Pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kondisi psikologis dan emosional siswa. Kurangnya pemahaman mengenai hak atas perlindungan diri serta minimnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan menyebabkan siswa berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual (Apriyanto et al., 2025). Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal, non-verbal, fisik, maupun melalui media digital, yang dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar hak serta martabat individu. Kondisi ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan penanganan kasus, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman siswa melalui edukasi yang berkelanjutan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan sekolah sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, normalisasi perilaku tidak pantas, serta rendahnya kesadaran gender. Temuan ini menguatkan pandangan Bondestam dan Lundqvist (2020) yang menekankan bahwa pendidikan berbasis kesadaran gender berperan penting dalam membentuk sikap saling menghormati dan mencegah normalisasi perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam konteks lingkungan sekolah sebagai ruang pembentukan sikap dan nilai peserta didik, upaya pencegahan kekerasan seksual perlu diarahkan pada

penguatan pemahaman siswa mengenai batasan tubuh, persetujuan, dan penghormatan terhadap sesama. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi edukatif dipandang sebagai bentuk intervensi preventif yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif, sekaligus mendorong keberanian siswa untuk melindungi diri dan melaporkan tindakan yang tidak diinginkan.



Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi Sosialisasi Kepada Siswa Kelas VIII.1 SMPN 20 Pekanbaru

Kegiatan sosialisasi edukatif dilaksanakan melalui penyampaian materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 20 Pekanbaru. Materi yang diberikan meliputi pengenalan kesadaran gender, bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya menjaga batasan tubuh, serta upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mudah dipahami. Media pendukung berupa slide presentasi digunakan untuk membantu memperjelas materi yang disampaikan sehingga informasi dapat diterima dengan lebih efektif oleh siswa. Respons siswa yang terlihat antusias dan fokus selama penyampaian materi menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif dan kontekstual efektif dalam menarik perhatian peserta didik terhadap isu yang sebelumnya dianggap sensitif atau tabu untuk dibahas.



Gambar 2. Kegiatan kuis interaktif dan partisipasi aktif siswa selama sosialisasi

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada tahap awal, siswa cenderung bersikap pasif dan belum berani mengajukan

pertanyaan maupun menyampaikan pendapat. Namun, seiring berjalannya kegiatan serta adanya stimulus dan dorongan dari pemateri, siswa mulai menunjukkan keberanian untuk terlibat secara aktif. Beberapa siswa mengajukan pertanyaan terkait langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, mahasiswa menjelaskan langkah pencegahan dan penanganan melalui prinsip 3T, yaitu Tolak, Tinggalkan, dan Tolong. Mahasiswa menekankan bahwa siswa berhak untuk menolak segala bentuk perlakuan yang membuat tidak nyaman, kemudian meninggalkan situasi atau tempat yang berpotensi membahayakan diri, serta mencari pertolongan dengan melaporkan kejadian tersebut kepada guru, wali kelas, atau pihak sekolah yang dipercaya. Mahasiswa juga menegaskan bahwa korban tidak boleh disalahkan atas kejadian yang dialaminya dan bahwa meminta pertolongan merupakan tindakan yang benar dan berani.

Melalui sesi diskusi ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif mengenai cara melindungi diri dan bersikap ketika menghadapi situasi berisiko. Peningkatan partisipasi siswa serta respons positif terhadap penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa sesi diskusi dan tanya jawab berjalan efektif dalam memperkuat pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Sebagai bagian akhir dari rangkaian kegiatan, mahasiswa melaksanakan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi sosialisasi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar mengenai pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, serta langkah-langkah pencegahannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu memberikan jawaban dengan baik. Siswa memperoleh apresiasi berupa hadiah sederhana dari guru dan berpartisipasi secara aktif.



Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Tanya Jawab

Pelaksanaan evaluasi berlangsung secara interaktif dan kondusif, yang terlihat dari antusiasme siswa dalam mengangkat tangan untuk mencoba menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu pencegahan kekerasan seksual. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditinjau secara deskriptif melalui tingkat partisipasi, pemahaman, dan respons siswa selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Keberhasilan kegiatan tercermin dari beberapa indikator berikut:

1. Partisipasi aktif siswa, yang terlihat dari keterlibatan siswa dalam sesi diskusi, tanya jawab, dan kuis interaktif. Sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat selama kegiatan berlangsung.

2. Pemahaman siswa terhadap materi sosialisasi, yang ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam menjelaskan kembali pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, khususnya melalui prinsip 3T (Tolak, Tinggalkan, dan Tolong).
3. Perubahan sikap dan kesadaran siswa, yang tampak dari meningkatnya keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat, kesadaran akan pentingnya menjaga batasan tubuh, serta pemahaman mengenai hak untuk menolak dan melaporkan tindakan yang tidak diinginkan.
4. Respons positif terhadap kegiatan, yang tercermin dari perhatian siswa selama penyampaian materi serta keterlibatan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyampaian materi, diskusi, hingga evaluasi akhir.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, kegiatan sosialisasi edukatif ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang digunakan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.



Gambar 4. Penyampaian Slogan "Peran Puan" Dalam Kegiatan Sosialisasi

Salah satu poin penting dalam kegiatan ini adalah penekanan terhadap peran puan (perempuan) dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Melalui slogan “Ketika puan berperan, kekerasan seksual bisa dihentikan”, siswa diajak untuk menyadari hak atas tubuh, keberanian untuk berkata “tidak”, serta pentingnya mencari pertolongan dari pihak yang dipercaya ketika berada dalam situasi yang tidak aman. Penyampaian slogan dilakukan secara interaktif sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Wartoyo dan Ginting (2023) yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui edukasi merupakan salah satu kunci dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Dalam konteks yang lebih luas, penanganan kekerasan seksual di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan kebijakan, penegakan hukum, edukasi, serta perubahan pola pikir masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjamin perlindungan bagi korban. Namun demikian, upaya pencegahan tidak dapat bergantung pada aspek hukum semata, melainkan perlu didukung oleh pendidikan yang menanamkan pemahaman mengenai persetujuan, batasan tubuh, serta perilaku saling menghormati sejak usia dini.

Perempuan merupakan salah satu subjek hukum yang rentan mengalami pelanggaran terhadap hak asasinya (Purwanti & Zalianti, 2018). Perempuan sering kali dianggap sebagai

manusia yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, sehingga mudah menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan menunjukkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Rahayu, 2021). Meskipun perempuan memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi, dalam kenyataannya masih banyak hal yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Kekerasan seksual sebagian besar disebabkan oleh perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban serta norma gender yang menempatkan perempuan (atau anak-anak) pada posisi yang lebih rendah. Seringkali, pelaku menggunakan kedekatan, kekuasaan, atau otoritas mereka untuk memaksa korban (Napitupulu & Sihotang, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang mendorong perempuan untuk mengenali hak atas tubuh, berani menolak, serta menyuarakan pengalaman yang dialami merupakan bagian dari upaya strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, norma sosial yang merugikan, serta budaya yang cenderung membungkam korban. Oleh karena itu, penguatan peran puan melalui edukasi sejak dini menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran, keberanian, dan kemampuan perlindungan diri.

Namun demikian, pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Peran laki-laki juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Laki-laki diharapkan mampu menghormati batasan, menghindari perilaku yang merendahkan martabat orang lain, serta berani menegur atau menghentikan tindakan yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual. Keterlibatan siswa laki-laki sebagai pendukung dan agen perubahan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan yang bersifat menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dengan pendekatan interaktif yang disertai kuis dan slogan edukatif mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual. Sinergi antara penguatan peran puan dan keterlibatan siswa laki-laki menjadi kunci dalam membangun budaya sekolah yang aman, suportif, dan saling menghormati.

Simpulan

Kegiatan sosialisasi edukatif mengenai kekerasan seksual terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, kepekaan, serta sikap kritis siswa terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Melalui pendidikan berbasis kesetaraan gender, siswa menjadi lebih memahami batasan perilaku yang pantas, cara melindungi diri, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual. Selain itu, penguatan peran puan (perempuan) sebagai agen perubahan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Pemberdayaan puan mendorong terbentuknya budaya saling menghormati, keberanian untuk bersuara, serta upaya pencegahan kekerasan berbasis gender sejak dini. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah tidak hanya memerlukan kebijakan yang kuat, tetapi juga kesadaran kolektif seluruh warga sekolah. Melalui peningkatan kesadaran gender, penguatan peran puan, serta kolaborasi antara siswa, guru, dan masyarakat, diharapkan dapat terwujud budaya sekolah yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Ilham Hudi, S.Pd., M.Pd., atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel jurnal ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan penulis atas kerja sama yang baik sehingga artikel jurnal ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMP Negeri 20 Pekanbaru yang telah memberikan izin dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Apriyanto, A., Ismiati, R., Suherna, N., Aulia, S., Maulina, F., Rosadi, E. M., & Al-Ra'zie, Z. H. (2025). Sosialisasi tentang ruang publik yang aman dari pelecehan seksual di lingkungan sekolah. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 53–66
- Bondestam, & Lundqvist. (2020). Sexual harassment in higher education—a systematic review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 397–419.
- Lestari, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Survei Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII MA Ma' Arif NU Cimanggu Kabupaten Cilacap). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 32–37.
- Munif, W. (2022). Pengembangan konsep pemberdayaan perempuan kampung untuk mencegah kekerasan berbasis gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 1(1), 62–72.
- Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak kekerasan seksual dalam kehidupan sosial dan strategi penanganan kasus kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31692–31702, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12177/9377Noviana>.
- Nasution, I. F., Muzzamil, F., Azzharah, S., & Islamyazizah, A. (2024). Kekerasan seksual pada remaja. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 235–244.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012>.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. In Bhuana Ilmu Populer.
- Refika, F., Musa, M., & Susanti, H. (2023). Analisis pengaruh hubungan kekuasaan dan patriarki dalam fenomena kekerasan seksual di universitas dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal UIR Law Review*, 7(1), 57–88, <https://repository.uir.ac.id/23141/>.
- Saragih, G. M., Triwanda, Y., & Akmal, Z. (2021). Kedudukan perempuan dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau. *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*, 17(2), 24–32. <https://doi.org/10.31258/jip.17.2.24-32>.
- Sari, I. P., & Mufidah, I. A. (2022). Edukasi dan sosialisasi bahaya pelecehan seksual pada remaja. *Jurnal Abdi Mas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–8.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112–126, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4135>.
- Utomo, D., & Arifin, T. (2024). Kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 42–55.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.
- Widya, T., & Pratiwi, D. (2023). Peran edukasi pencegahan pelecehan seksual dalam membentuk kesadaran remaja. *Jurnal Abdimas Pendidikan*, 3(1), 22–30.